

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menetapkan bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum merujuk pada prinsip bahwa setiap tindakan dan pembentukan lembaga negara harus didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Prinsip ini memiliki peranan yang sangat vital dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu elemen kunci dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum.¹ Dalam kerangka negara hukum, setiap individu yang melakukan pelanggaran diharapkan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara hukum berfungsi sebagai payung pelindung bagi setiap anggota masyarakat dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan hak-hak mereka.²

Suatu kejahatan memalsukan identitas di Indonesia adalah bentuk kejahatan yang paling umum terjadi dan masih sulit untuk dicegah. Tindakan memalsukan yang bermunculan terlalu bervariasi. diantaranya yaitu berupa sumpah palsu, uang palsu, pemalsuan suatu lambang dan materai, termasuk pemalsuan dokumen. Tindakan jahat ini juga dapat dijumpai dalam konteks ekonomi dan sering kali terjadi dalam kasus perkawinan. karakter semestinya jadi satu kesatuan yang akurat dari setiap individual, tanpa keperluan dipalsukan. dikarenakan itu, dampak dari tindakan ini sangat luar biasa, dan korban yang terkena dampak dapat mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan perhatian yang besar terhadap perlindungan kepentingan masyarakat serta penegakan keadilan. Salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur secara jelas dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Pasal ini menyatakan bahwa:

¹ Hukumonline. (2025, Maret 25). Rule of law di Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>

² Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Sitanggang, D., Novianty, J., Timoteus, N., & Andreas, M. (2023). Analisis yuridis tentang pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah. Jurnal Darma Agung, 31(3), 103-111.

³ Wuisan, R. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Lex

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam hukum pidana, penipuan tidak terbatas pada tindakan eksplisit yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk manipulasi dan pengelabuan yang bertentangan dengan norma sosial serta asas kejujuran. Dengan demikian, penggunaan nama palsu dalam transaksi atau aktivitas lain yang bertujuan untuk menyesatkan pihak lain dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana identitas seseorang dapat dengan mudah dipalsukan untuk kepentingan penipuan daring (online fraud).⁴

Salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ, yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini. Kasus ini melibatkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NURMALA terhadap saksi korban RUSDI TIO, pemilik PT RUSINDO PRIMA FOOD INDUSTRI, melalui modus penyamaran dan identitas fiktif sebagai BUDIANTO dan mengaku sebagai anggota TNI untuk memperoleh uang sebesar Rp 200.000.000,00. Kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena menyangkut penerapan dan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya perbuatan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta kerugian yang diderita korban.⁵

Kasus ini tidak hanya menjadi contoh penerapan hukum dalam konteks tindak pidana penipuan, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan ekonomi. Kajian terhadap putusan ini sangat penting, karena memberikan wawasan mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, putusan ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam

Crimen, 9(2).

⁴ Gramedia. Contoh pelanggaran norma hukum: Pengertian, jenis, hingga kasus-kasusnya. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-pelanggaran-norma-hukum>

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.99/Pid.B/2023/PNBnj, menguji unsur-unsur penipuan menggunakan nama palsu dengan pasal 378 KUHP.

konteks pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan dengan modus penyamaran dalam transaksi bisnis.⁶

Lewat penelitian ini, harapan dapat tercapainya pemahaman yang lebih mendalam menngenai faktor timbulnya penipuan, serta untuk melihat proses peradilan menilai dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan penipuan menggunakan nama palsu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada penerapan dan pengembangan konsep penipuan menggunakan nama palsu dalam konteks dan kasus yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam karya ilmiah yang dibuat oleh penulis ini, antara lain : “Analisis Yuridis Putusan Nomor.99/Pid.B/2023/PN.Bnj. Tentang Penipuan Dengan Menggunakan Nama Palsu”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah terdiri dari dua yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam putusan No.99/Pid.B/2023/PN.BNJ yang diatur dalam Pasal 372 KUHP?

2. Bagimana pertimbangan hakim dalam putusan No.99/Pid.B.2023/PN.BNJ tentang penipuan menggunakan nama palsu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah "Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam perkara yang menjerat terdakwa serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum pidana materiil, sekaligus meninjau pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan No.99/Pid.B/2023/PN.BNJ, khususnya dalam menilai unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, dengan mengacu pada teori hukum pidana, yurisprudensi, serta prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia."

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk “Memberikan penjelasan komprehensif mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran menggunakan nama palsu, dengan merujuk pada Putusan Kasus No.99/PID.B/2023/PN.BNJ. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). Analisis atas mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya menangkal tindak pidana penipuan secara efektif di masyarakat, serta menjadi metode penerapan praktis dari prinsip-prinsip hukum yang telah dipelajari oleh penulis."

E. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham serta filsafat keadilan Aristoteles. Bentham berpendapat bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, di mana setiap individu secara alami berusaha mencapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan.⁷ Dalam konteks ini, kebijakan hukum terkait diversi harus mampu memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat luas". "Sementara itu, Aristoteles menekankan bahwa keadilan dapat dicapai melalui keseimbangan antara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit, di mana seseorang harus menerima apa yang seharusnya menjadi haknya secara proporsional.⁸

⁷ Van Apeldoorn, L.J. (1996) Pengantar ilmu hukum (Cetakan ke-26). Jakarta: Pradya Paramita Bentham.

⁸ Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Batoche Books, 2000.